



**PEDOMAN KODE ETIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
TAHUN 2025**



**PEDOMAN KODE ETIK**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**TAHUN 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**NOMOR: KEP/ 030 /VII/2025/UBJ**

**TENTANG**

**PEDOMAN KODE ETIK**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan peran strategis dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, perlu dirumuskan Pedoman Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.

7. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/01/IX/2023/YBB tanggal 05 September 2023 tentang Perubahan ke-3 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Memperhatikan : 1. Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor: 2542/LL3/DT.04.01/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Penyampaian Surat Dirjen Dikti terkait Peraturan Integritas Akademik di Perguruan Tinggi.  
2. Persetujuan Senat Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pengesahan Pedoman Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
2. Buku Pedoman Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan peran strategis dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Juli 2025

**REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA**



**Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)**

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Ubhara Jaya.
2. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) (Rektor UBJ)

### **Tim Penyusun:**

1. Prof. Dr. Istianingsih, S.E., M.S.Ak (Wakil Rektor I UBJ)
2. Dra. Agnes Supraptiningsih, M.M (Wakil Rektor II UBJ)
3. Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, M.M (Wakil Rektor III UBJ)
4. Aulia Huda Pinandita, ST., M.T (Kepala Biro Kedosenan UBJ)
5. Anifah Sulaiman, S.Psi., M.M (Kabag Personalia BAU UBJ)
6. Retno Novianti, S.E.,M.M (Kabag Alumni dan Tracer Study Biro Kemahasiswaan dan Bimbingan Konseling UBJ)

### **Operator**

Rizal Fajrul Bahri, S.T (Staf Spri Warek II UBJ)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai upaya untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif, tertib, dan berintegritas dalam rangka memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Ubhara Jaya. Kehadiran pedoman kode etik ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi seluruh sivitas akademika dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan etika yang mungkin timbul dalam interaksi akademik di kampus.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Ubhara Jaya dapat berlangsung dengan lebih tertib, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai luhur etika akademik. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Ubhara Jaya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyelesaikan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi pedoman bersama dalam membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV KODE ETIK DOSEN.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V KODE ETIK MAHASISWA.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB VI KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN TINGKAT PELANGGARAN.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VIII TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IX TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SANKSI.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB X DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB XI PENUTUP.....</b>	<b>43</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Universitas didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas menyiapkan peserta didik yaitu mahasiswa untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional serta mengembangkan, menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Etika Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik. Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Etika Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap tindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Kode Etik Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku di lingkungan universitas, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik kegiatan dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu dan belajar di Perguruan Tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan tetapi yang tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aktivitas, keragaman, pluralisme dan dinamika kampus akan mempengaruhi perilaku, ucapan dan tindakan mahasiswa yang dapat membawa perilaku mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memiliki kode etik mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang professional. Atas dasar itu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya perlu memiliki Kode Etik Tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama Tenaga Kependidikan, dalam masyarakat dan Negara serta menjunjung tinggi Kode Etik yang selaras dan mendukung Visi dan Misi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik secara profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
3. Program Studi (Prodi) adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor;
4. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab utama pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dekan adalah pimpinan penyelenggara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga administrasi di Fakultas;
6. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pengelola program studi;
7. Sivitas Akademika meliputi : Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan, dimana Dosen dan Mahasiswa merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi dan seni, sedangkan Tenaga Kependidikan sebagai pendukungnya;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh pejabat berwenang pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Yayasan Brata Bhakti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;

11. Etika adalah tata nilai mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah yang berlaku dalam masyarakat tertentu;
12. Kode Etik adalah suatu aturan tentang perilaku yang diperlihatkan bagaimana bersikap, berbuat dan bertutur kata yang berlaku pada suatu waktu dan tempat menurut norma yang dapat diterima oleh suatu kelas masyarakat atau kelompok;
13. Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat dalam jabatan tertentu;
14. Kode Etik Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati civitas akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap sebagai seorang intelektual, guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun sebagai pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun dan kesusilaan;
15. Profesional artinya pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian seseorang, berdasarkan pendidikan yang tinggi dan pelatihan yang khusus.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 2  
Kewajiban Dosen

Dosen Ubhara Jaya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Menciptakan suasana pendidikan yang harmonis, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
4. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan teknologi terkini;
5. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan penuh tanggung jawab;
6. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
7. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran, melaporkan kepada Fakultas dan memberitahukan kepada Mahasiswa sesuai dengan aturan dan tepat waktu;
8. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
9. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi Mahasiswa dalam pembelajaran;
10. Mentaati tata tertib Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, peraturan dan perundang-undangan, nilai-nilai agama serta kode etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
11. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang telah diakui keabsahannya;
12. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, kebenaran dan keadilan;

13. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian;
14. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam menyampaikan pikiran dan pendapat melalui ceramah, seminar dan kegiatan lainnya;
15. Bersedia menerima kritik yang membangun dan memberikan kritik serta pendapat atas dasar saling menghargai;
16. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui keteladanan;
17. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdayaguna untuk Mahasiswa;
18. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang menyenangkan;
19. Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
21. Wajib hadir di Kampus sesuai dengan ketentuan dengan melakukan *finger print* sebagai bukti kehadiran.

### Pasal 3

#### Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Ubhara Jaya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan tenaga kependidikan;
4. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi;
5. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di

dalam dan/atau di luar kampus;

6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
7. Mengikuti perkuliahan minimal 80% dari proses perkuliahan;
8. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif;
9. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan/atau individu mahasiswa;
10. Mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus, baik secara lisan dan/atau tulisan;
11. Berpakaian sopan (tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal), bersih dan rapi terutama pada saat kuliah dan/atau ujian di lingkungan Ubhara Jaya.

#### Pasal 4

#### Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan Ubhara Jaya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
2. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar universitas, seperti integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan pelayanan prima;
4. Melaksanakan tugas secara profesional, objektif, dan tidak berpihak;
5. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen institusi sesuai dengan tanggung jawab jabatannya;
6. Bersikap sopan, santun, dan menghormati semua pihak, termasuk dosen, mahasiswa, tamu, dan sesama tenaga kependidikan;
7. Tidak menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau fasilitas yang diberikan

universitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

8. Mematuhi peraturan internal, tata tertib kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, kondusif, dan produktif;
10. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat;
11. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
12. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kewenangan sesuai jabatannya.

#### Pasal 5

#### Hak Dosen

Dosen Ubhara Jaya mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dari Universitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
2. Setiap dosen yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan;
3. Mendapatkan pembinaan karier (pengembangan kualitas) yang meliputi: studi lanjut, pelatihan, lokakarya, seminar;
4. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Mendapatkan hak atas hasil kekayaan intelektual;
6. Mendapatkan kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi serta mengakses sumber belajar dan informasi;
8. Mendapat kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

9. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai peraturan yang berlaku;
10. Mendapat kebebasan berserikat dalam organisasi/ organisasi profesi keilmuan;
11. Mendapat pembinaan karier melalui kesempatan studi lanjut;
12. Mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai standar mutu hak dosen.

Pasal 6  
Hak Mahasiswa

Mahasiswa Ubhara Jaya mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak Akademik
  - a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan perguruan tinggi dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku;
  - b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Ubhara Jaya;
  - c. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan dengan baik;
  - d. Memanfaatkan sarana dan prasarana Ubhara Jaya dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar, kegiatan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Memperoleh penghargaan dari Ubhara Jaya atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggung jawab serta procedural;
  - g. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester berturut-turut;
  - h. Memperoleh penilaian secara objektif, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus;
  - j. Memperoleh informasi akademik dan kemahasiswaan dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak dan atau elektronik;
2. Hak Mendapatkan Layanan Kemahasiswaan
- a. Memperoleh layanan kesejahteraan, seperti beasiswa, bantuan keuangan, atau keringanan biaya kuliah, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Mahasiswa dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas) berhak memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
  - c. Memperoleh layanan kesehatan di lingkungan kampus. Hak ini mencakup akses ke pelayanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan umum, konsultasi medis, serta layanan kesehatan gigi dan konsultasi psikolog klinis, yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan serta psikolog profesional;
  - d. Mendapatkan perlindungan dari tindak perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya;
  - e. Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian secara adil dan bijaksana, jika terjadi kasus tindak perundungan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
3. Hak Penggunaan Barang Inventaris
- a. Setiap Organisasi Kemahasiswaan Ubhara Jaya dapat mengajukan permohonan peminjaman barang inventaris milik Ubhara Jaya;
  - b. Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Ubhara Jaya mempunyai hubungan dengan program organisasi yang menunjang pengembangan nalar, kepemimpinan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
  - c. Organisasi Kemahasiswaan Ubhara Jaya wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembimbing organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan;
  - d. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan

dan belum dipergunakan oleh organisasi kemahasiswaan lain.

4. Hak Penggunaan Ruang Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan
  - a. Setiap Organisasi Kemahasiswaan Ubhara Jaya dapat menggunakan kantor atau sekretariat organisasi kemahasiswaan;
  - b. Ruang Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 - 22.00 WIB;
  - c. Penggunaan kantor atau sekretariat di luar ketentuan di atas (poin b) harus mendapat persetujuan dari Biro Kemahasiswaan dan Bimbingan Konseling dan Wakil Rektor III;
  - d. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian ruang sekretariat;
  - e. Memelihara barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya;
  - f. Ruang sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kerja organisasi.

#### Pasal 7

#### Hak Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan Ubhara Jaya mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak Akademik Mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, tertib, dan mendukung produktivitas;
2. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan universitas;
3. Mengembangkan kompetensi dan karier melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan;
4. Mendapat perlindungan hukum atas tindakan diskriminatif, kekerasan, perundungan, atau ancaman selama menjalankan tugas;
5. Memberikan masukan, usulan, dan aspirasi yang konstruktif terkait peningkatan layanan dan kebijakan institusi;
6. Mendapatkan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pengembangan institusi.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK DOSEN**

#### **Pasal 8**

#### **Kode Etik Dosen Bidang Tridharma**

Kode Etik Bidang Tridharma meliputi:

##### **1. Pengajaran**

- a. Melakukan pengajaran sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kurikulum adalah perangkat pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dari suatu Program Studi (Prodi) di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang harus ditaati oleh seluruh Dosen;
- b. Menyusun bahan ajar sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah tentang sumber awal (referensi) dan sistematika kurikulum serta Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Mematuhi kalender akademik yang telah ditetapkan;
- d. Mengajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan;
- e. Menilai ujian dan tugas mahasiswa sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
  - 1) wajib menjaga integritas diri (tidak mengubah nilai atau meluluskan mahasiswa yang tidak layak lulus);
  - 2) dilarang menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau kerabat mahasiswa yang dapat mempengaruhi nilai;
  - 3) dilarang memanfaatkan hubungan pengajar dan mahasiswa (karena jabatan atau status mahasiswa) yang mempengaruhi nilai.

- f. Proses belajar mengajar harus disampaikan dengan etika yang menjunjung akidah ketertiban, norma dan kemanusiaan;
- g. Dilarang membocorkan soal ujian.

## 2. Penelitian

Dosen harus memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah termasuk kaidah etika penelitian yang secara universal berlaku.

- a. Dilarang melakukan fabrikasi:

Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;

- b. Dilarang melakukan falsifikasi:

Falsifikasi sebagaimana dimaksud merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;

- c. Dilarang melakukan plagiat:

Dosen harus menjunjung tinggi kejujuran dalam penulisan tugas, karya akhir dan tugas akhir Ilmiah, yang termasuk plagiat adalah:

- 1) mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
- 2) menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
- 3) mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

- d. Dilarang melakukan kepengarangan yang tidak sah: yakni kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

- 1) menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
- 2) menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya dan/atau;

3) menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

e. Dilarang Konflik kepentingan:

Merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

f. Dilarang Pengajuan Jamak:

Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah;

g. Dosen harus menyebutkan sumber data/ide/teori/pendapat yang digunakan. Dalam melaksanakan penelitian yang melibatkan orang lain termasuk mahasiswa, pengakuan kontribusi mereka harus diberikan setara dengan besarnya peran dalam bentuk "*co-author*" maupun "*acknowledgement*" dalam tulisan ilmiah;

h. Dosen dilarang melanggar hak kekayaan intelektual dalam bentuk menggandakan buku/materi lain kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

i. Harus melakukan parafrasa, tidak boleh menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber;

j. Dosen mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

### 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan konsultasi, seminar, lokakarya, pelatihan, penelitian terapan dan membantu kegiatan masyarakat, pengajar dan peneliti harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan etika sebagai berikut :

a. Penyalahgunaan nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Dosen dilarang menyalahgunakan nama dan/atau cap Fakultas, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk suatu proyek yang tidak dikerjakannya dan/atau dikerjakan atas nama pribadi;

- b. Manipulasi kegiatan dan/atau hasil kegiatan: Dosen dilarang memanipulasi kegiatan yang sebenarnya tidak dilakukannya atau dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- c. Manipulasi data: Dosen dilarang memanipulasi data (mengubah data sehingga tidak sesuai dengan fakta) untuk tujuan apapun;
- d. Penyuaian: Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dilarang menerima suap dalam bentuk apapun yang merugikan masyarakat.

#### Pasal 9

#### Kode Etik Dosen Terhadap Mahasiswa

Kode etik dosen terhadap mahasiswa, meliputi:

1. Dalam menjalankan tugasnya, dosen wajib memperlakukan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran dan mitra akademik yang harus dihormati, dibimbing, dan diberdayakan secara profesional dan etis;
2. Dosen wajib membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi akademik secara sistematis, konsisten, dan penuh tanggung jawab;
3. Dosen wajib hadir dan mengajar sesuai jadwal perkuliahan serta memberikan umpan balik akademik yang membangun;
4. Dosen wajib memperlakukan seluruh mahasiswa secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi politik, kemampuan akademik, latar belakang sosial, atau kedekatan personal;
5. Dosen tidak boleh memperlakukan mahasiswa secara istimewa untuk tujuan yang bertentangan dengan norma akademik;
6. Dosen dilarang menjalin hubungan pribadi yang tidak profesional dengan mahasiswa, termasuk hubungan yang mengarah pada pelecehan, eksploitasi, atau konflik kepentingan;
7. Dosen wajib menjaga batasan interaksi yang sehat antara hubungan akademik dan kehidupan pribadi;

8. Dosen wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan capaian akademik mahasiswa, kecuali atas persetujuan mahasiswa atau ketentuan hukum yang berlaku;
9. Dosen tidak diperkenankan mempublikasikan atau membicarakan informasi sensitif tentang mahasiswa tanpa tujuan akademik yang jelas dan sah;
10. Dosen wajib memberikan penilaian berdasarkan kinerja dan capaian akademik mahasiswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak perkuliahan;
11. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor non-akademik, tekanan, atau gratifikasi;
12. Dosen dilarang melakukan pelecehan dalam bentuk verbal, fisik, seksual, maupun psikologis terhadap mahasiswa;
13. Tindakan pelecehan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Dosen wajib menjadi teladan dalam etika, moral, dan profesionalisme kepada mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas;
15. Dosen didorong untuk membina karakter mahasiswa melalui pendekatan yang inspiratif, mendidik, dan memanusiakan.

#### Pasal 10

#### Kode Etik Dosen dengan Sesama Dosen

Kode Etik Dosen dengan Sesama Dosen, meliputi:

1. Setiap dosen wajib menjaga hubungan profesional yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Dosen wajib menghormati kolega tanpa memandang jabatan akademik, usia, bidang keilmuan, atau status kepegawaian;
3. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi, dosen wajib menjaga tata krama, kesopanan, dan etika akademik baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital;

4. Dosen didorong untuk membangun kerja sama dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terbuka dan saling menguntungkan;
5. Dalam kerja tim, dosen wajib menghormati kontribusi rekan kerja dan tidak mengambil alih atau mengklaim hasil kerja tanpa persetujuan;
6. Dosen tidak boleh menyebarkan gosip, fitnah, atau informasi yang merugikan nama baik kolega tanpa dasar yang sah;
7. Dosen tidak boleh menjatuhkan, meremehkan, atau memanipulasi rekan sejawat demi kepentingan pribadi, jabatan, atau keuntungan akademik;
8. Dosen dianjurkan untuk saling memberi masukan konstruktif, berbagi pengetahuan, dan membantu pengembangan karier kolega secara positif;
9. Dalam kegiatan evaluasi atau penilaian (misalnya *peer review*, sertifikasi dosen, akreditasi), dosen wajib bersikap objektif, adil, dan profesional;
10. Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, dosen wajib menyelesaikannya melalui dialog terbuka dan mekanisme penyelesaian internal yang beretika;
11. Dosen tidak boleh membawa konflik personal ke ruang publik atau ke dalam aktivitas akademik yang berdampak pada mahasiswa atau institusi.

#### Pasal 11

#### Kode Etik Dosen terhadap Institusi

Kode etik dosen terhadap institusi, meliputi:

1. Dosen wajib mendukung dan mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik;
2. Dosen diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa nama baik dan reputasi institusi ke arah yang lebih unggul dan bermartabat;
3. Dosen wajib menaati peraturan perundang-undangan, statuta, kebijakan rektorat, serta peraturan akademik yang berlaku di lingkungan universitas;
4. Dosen wajib bersikap terbuka dan konstruktif terhadap perubahan kebijakan institusi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola universitas;

5. Dosen wajib menjaga nama baik universitas dalam setiap ucapan, tindakan, karya, dan publikasi, baik di lingkungan kampus maupun di ruang publik, termasuk media sosial;
6. Dosen tidak diperkenankan menyebarkan informasi internal institusi tanpa otorisasi atau menyampaikan pernyataan yang merugikan institusi secara sepihak;
7. Dosen wajib menggunakan sarana dan prasarana universitas secara efisien, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peruntukannya;
8. Dosen dilarang menyalahgunakan fasilitas institusi untuk kepentingan pribadi, politik, atau bisnis yang tidak berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
9. Dosen didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelembagaan seperti rapat, tim kerja, akreditasi, pengembangan kurikulum, promosi institusi, dan kegiatan institusional lainnya;
10. Dosen juga bertanggung jawab menjaga budaya akademik yang sehat dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang kondusif, aman, dan inklusif.
11. Dosen wajib menjaga netralitas institusi dari pengaruh politik praktis, aliran ideologis ekstrem, atau kepentingan pribadi yang dapat merusak kredibilitas universitas;
12. Setiap keterlibatan dalam kegiatan di luar institusi yang melibatkan nama universitas harus sesuai dengan norma akademik dan prosedur resmi.

## Pasal 12

### Kode Etik Dosen terhadap Masyarakat

Kode etik dosen terhadap masyarakat, meliputi:

1. Dosen merupakan figur intelektual dan panutan di tengah masyarakat yang wajib menunjukkan sikap, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan nilai moral, integritas, dan ilmu pengetahuan;
2. Dosen diharapkan menjadi agen pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada solusi dan kemaslahatan publik;

3. Dosen wajib menjaga hubungan yang baik, santun, dan konstruktif dengan masyarakat, serta menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma sosial, dan perbedaan pandangan;
4. Dosen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau menciptakan konflik horizontal, baik secara langsung maupun melalui media;
5. Dosen wajib menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian kepada masyarakat dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami;
6. Dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, dosen wajib mengedepankan data, argumentasi ilmiah, serta menjauhi ujaran kebencian dan disinformasi;
7. Dosen diperbolehkan tampil sebagai narasumber, penulis, atau tokoh publik sepanjang tidak menyalahgunakan nama institusi untuk kepentingan pribadi atau politik;
8. Dosen wajib menjaga etika komunikasi publik, termasuk di media massa dan media sosial, dengan tetap mempertahankan kehormatan profesi dan institusi;
9. Dosen wajib menjaga netralitas dalam kegiatan sosial-politik dan tidak menggunakan kedudukan akademiknya untuk mempengaruhi opini publik secara tidak etis;
10. Dosen diharapkan menjadi penengah dan pemberi solusi, bukan provokator atau aktor dalam konflik sosial;
11. Dosen wajib berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kemanusiaan melalui peran aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan;
12. Dalam setiap kegiatan di luar kampus, dosen tetap membawa nama baik pribadi, profesi, dan institusi dengan menjaga perilaku dan tanggung jawabnya.

## Pasal 13

### Kode Etik Dosen terhadap Negara

Kode Etik Dosen terhadap Negara, meliputi:

1. Dosen wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dosen berkewajiban mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui aktivitas akademik maupun sosial;
3. Dosen wajib menjadi teladan dalam menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam kapasitas sebagai warga negara maupun sebagai akademisi;
4. Dosen tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau merusak tatanan sosial dan ketertiban umum;
5. Dosen wajib bersikap netral dalam kegiatan politik praktis, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pendidik dan representasi institusi;
6. Dosen dilarang menggunakan jabatan akademik atau fasilitas kampus untuk kampanye politik atau mendukung partai/golongan tertentu secara terbuka;
7. Dosen didorong untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui kajian ilmiah, pengabdian masyarakat, dan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*);
8. Dosen berperan sebagai penjaga nalar kritis bangsa yang objektif, etis, dan tidak memihak dalam menyuarakan aspirasi publik;
9. Dosen diperkenankan berpartisipasi dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan yang mendukung kemajuan bangsa dan negara selama tidak bertentangan dengan kode etik profesi;
10. Dalam keterlibatannya, dosen tetap wajib menjaga nama baik institusi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan;
11. Dosen wajib menolak paham-paham radikal, intoleran, anti-konstitusi, dan anti-kemanusiaan, serta berperan dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan perdamaian;
12. Dosen diharapkan membina mahasiswa dan masyarakat agar memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

## **BAB V**

### **KODE ETIK MAHASISWA**

#### **Pasal 14**

#### **Kode Etik Mahasiswa Terhadap Pimpinan Perguruan Tinggi**

Kode Etik Mahasiswa terhadap Pimpinan Perguruan Tinggi terdiri atas:

1. Menghormati Pimpinan perguruan tinggi sebagai Representasi Institusi;
2. Berkomunikasi dengan Sopan dan Santun;
3. Mematuhi Peraturan dan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
4. Bersikap Kooperatif dan Tidak Konfrontatif;
5. Menjaga Citra Institusi;
6. Menghindari Konflik Kepentingan dan Provokasi.

#### **Pasal 15**

#### **Kode Etik Mahasiswa Terhadap Dosen**

Kode Etik Mahasiswa terhadap Dosen terdiri atas:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik secara langsung maupun melalui media sosial;
3. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya

- kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
6. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
  7. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
  8. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
  9. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
  10. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

#### Pasal 16

##### Kode Etik Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Kode Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 17

### Kode Etik Antara Sesama Mahasiswa

Kode Etik antara sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik fakultas dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik fakultas dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 18

### Kode Etik Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Kode Etik Mahasiswa terhadap masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang menjunjung tinggi citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat; dan
6. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

## Pasal 19

### Kode Etik Mahasiswa terkait Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Kode Etik mahasiswa terkait integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah meliputi pengerjaan tugas, laporan penelitian dan laporan uji plagiasi tugas akhir mahasiswa (skripsi/tesis/disertasi):

1. Menjaga kejujuran akademik dengan tidak melakukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya, serta tidak menggunakan karya atau tugas mahasiswa lain sebagai miliknya sendiri;
2. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat);
3. Tidak melakukan fabrikasi, yaitu tindakan membuat, mengarang, atau menciptakan data, informasi, kutipan, referensi, atau temuan yang tidak pernah

dilakukan atau tidak nyata, dan digunakan sebagai bagian dari karya ilmiah, laporan, atau dokumen akademik;

4. Tidak melakukan falsifikasi, yaitu tindakan mengubah, memanipulasi, atau merekayasa data dan/atau informasi akademik atau hasil penelitian dengan maksud menyesatkan;
5. Tidak melakukan kepengarangan tidak sah (*Improper Authorship*), yaitu tindakan menambahkan nama seseorang yang tidak berkontribusi dalam karya ilmiah atau menghilangkan nama pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan;
6. Tidak melakukan pengajuan jamak (*Multiple Submission*), yaitu tindakan mengirimkan naskah karya ilmiah yang sama secara bersamaan ke lebih dari satu jurnal ilmiah, konferensi, atau lembaga publikasi tanpa pemberitahuan, sehingga berpotensi dimuat ganda;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi;
8. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen penelitian yang menjadi bagian dari proses akademik, kecuali ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
9. Menghormati dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) milik orang lain dalam setiap karya ilmiah yang dihasilkan;
10. Memiliki keberanian untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik akademik yang dilakukan oleh diri sendiri atau mahasiswa lain kepada pihak yang berwenang;
11. Bertanggung jawab penuh atas keaslian dan integritas karya ilmiah yang dihasilkan, serta siap menerima sanksi jika terbukti melanggar kode etik akademik;
12. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap aspek kegiatan akademik.

## Pasal 20

### Kode Etik Mahasiswa dalam Ruang Kuliah/Laboratorium

Kode Etik Mahasiswa dalam ruang kuliah/laboratorium, meliputi:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *handphone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruang kuliah, laboratorium atau ruang lain sesuai Peraturan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor : PER/003/XI/2024/UBJ tanggal 25 November 2024 perihal Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
8. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
9. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

## Pasal 21

### Kode Etik Mahasiswa dalam Mengikuti Ujian

Kode Etik mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan fakultas/Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

#### Pasal 22

#### Kode Etik Mahasiswa Dalam Bidang Keolahragaan

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
8. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

## Pasal 23

### Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Seni

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

## Pasal 24

### Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Keagamaan

Etika dalam kegiatan keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai

- ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
  6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
  8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
  9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
  10. Mematuhi aturan-aturan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam kegiatan keagamaan.

#### Pasal 25

#### Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Minat Dan Penalaran

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

## Pasal 26

### Kode Etik Mahasiswa Dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat; dan
12. Tidak menyalahgunakan nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk kepentingan pribadi maupun organisasi ekstra kampus.

## Pasal 27

### Kode Etik Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Kode Etik mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran, meliputi:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;

3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7. Menjaga nama baik dan citra Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
11. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## **BAB VI**

### **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Pasal 28

##### Kode Etik Terhadap Diri Sendiri

Kode Etik Tenaga Kependidikan terhadap Diri Sendiri, meliputi:

1. Bersikap jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam tindakan maupun perkataan, baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja;
2. Memelihara kesehatan tubuh dan mental agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta menghindari gaya hidup yang merugikan diri sendiri maupun institusi;
3. Aktif meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan melalui pelatihan, pendidikan, maupun pembelajaran mandiri sesuai dengan tuntutan tugas;
4. Menampilkan sikap, tutur kata, dan penampilan yang pantas, serta menghindari perilaku yang dapat merendahkan martabat pribadi maupun profesi tenaga kependidikan;
5. Menjalankan tugas secara tepat waktu, penuh tanggung jawab, dan berkomitmen terhadap kewajiban profesi yang telah dipercayakan;
6. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional agar tercipta stabilitas emosi dan kinerja yang positif;
7. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, perzinahan, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan norma sosial.

#### Pasal 29

##### Kode Etik Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Kode Etik Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan meliputi:

1. Menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan tata krama dalam berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik;

2. Membangun hubungan kerja yang saling mendukung, membantu, dan mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis dan produktif;
3. Menghindari segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat rekan kerja, termasuk perundungan, pelecehan, atau diskriminasi dalam bentuk apa pun;
4. Tidak menjatuhkan rekan kerja demi kepentingan pribadi atau jabatan, serta bersaing secara sehat berdasarkan prestasi dan kinerja;
5. Tidak menyebarluaskan informasi pribadi atau masalah internal rekan kerja yang bersifat rahasia tanpa izin atau tujuan yang jelas;
6. Tidak terlibat dalam penyebaran gosip, fitnah, atau provokasi yang dapat merusak hubungan antarpegawai;
7. Memberikan dorongan, masukan positif, dan apresiasi atas kontribusi rekan kerja dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 30

#### Kode Etik Tenaga Kependidikan Terhadap Institusi

Kode Etik Tenaga Kependidikan terhadap Institusi, meliputi:

1. Menjaga perilaku dan ucapan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja (termasuk di media sosial), agar tidak merugikan atau merusak reputasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh kejujuran, komitmen, dan kepatuhan terhadap peraturan universitas serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas universitas secara bertanggung jawab, efisien, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain;
4. Menjaga kerahasiaan informasi internal institusi dan tidak menyebarluaskan dokumen atau data yang bersifat rahasia tanpa izin yang sah;
5. Mendukung program kerja universitas, serta berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan kualitas layanan, efisiensi kerja, dan inovasi pelayanan publik;

6. Menunjukkan sikap loyal terhadap visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan institusi;
7. Tidak menggunakan jabatan, kedudukan, atau pengaruh dalam lingkungan universitas untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu.

### Pasal 31

#### Kode Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Pelayanan

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Pelayanan, meliputi:

1. Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, akurat, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, pimpinan, tamu, serta masyarakat umum;
3. Menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, serta tidak melakukan tindakan manipulatif, pemalsuan, atau menyembunyian informasi dalam bentuk apa pun;
4. Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, jabatan, maupun hubungan pribadi;
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi maupun institusional yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan;
6. Tanggap terhadap kebutuhan, keluhan, dan aspirasi pihak yang dilayani serta berupaya memberikan solusi yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur;
7. Tidak meminta, menerima, atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta hadir dan siap melayani sesuai jam kerja.

## Pasal 32

### Kode Etik Tenaga Kependidikan Dalam Bermasyarakat

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat, meliputi:

1. Menampilkan sikap, tutur kata, dan perilaku yang mencerminkan integritas pribadi dan mencitrakan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya secara positif di tengah masyarakat;
2. Menjunjung tinggi norma, nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang meresahkan atau merugikan pihak lain;
3. Bersikap netral dalam urusan politik praktis dan tidak menggunakan jabatan atau atribut institusi untuk kepentingan politik, golongan, atau kelompok tertentu;
4. Terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat konstruktif, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan peran sebagai tenaga kependidikan;
5. Menghindari penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, atau konten provokatif, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
6. Tidak memanfaatkan posisi atau kewenangan dalam institusi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dalam aktivitas masyarakat;
7. Mendorong terciptanya hubungan sosial yang rukun, toleran, dan saling menghargai di lingkungan tempat tinggal maupun dalam masyarakat luas.

## Pasal 33

### Kode Etik Tenaga Kependidikan Dalam Bernegara

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam bernegara, meliputi:
  - a. Menjadi warga negara yang taat hukum, menghormati ideologi negara, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan persatuan bangsa;
  - b. Tidak menggunakan jabatan, kewenangan, atau fasilitas institusi untuk kepentingan politik praktis, serta tidak menjadi bagian dari aktivitas politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

- c. Mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara;
- d. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan, provokasi, atau ketegangan sosial-politik di masyarakat;
- e. Mendukung program-program pemerintah yang sejalan dengan pembangunan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan bangsa dengan tetap berpegang pada etika profesi;
- f. Tidak menggunakan kedudukan sebagai tenaga kependidikan untuk mempengaruhi opini politik publik atau menggalang dukungan terhadap calon, partai, atau kepentingan tertentu;
- g. Mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dalam sikap dan tindakan, serta berperan dalam memperkuat semangat nasionalisme, toleransi, dan cinta tanah air.

**BAB VII**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DAN TINGKAT PELANGGARAN**

Pasal 34

Penegakan Kode Etik

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang telah ditetapkan;
- (2) Kode etik harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- (3) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, *Website* Ubhara Jaya, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif;
- (4) Proses penegakan dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

Pasal 35

Tingkat Pelanggaran

1. Tingkat Pelanggaran disesuaikan dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku yang dikategorikan dalam tingkat:
  - a. Ringan;
  - b. Sedang;
  - c. Berat.
2. Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik oleh Rektor.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 36**

##### **Tata Cara Pelaporan**

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik;
- (2) Dugaan pelanggaran dimaksud harus disertai dengan bukti yang relevan;
- (3) Universitas menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- (4) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik ditetapkan oleh Rektor dan mendapat persetujuan dari Senat Akademik Universitas;
- (5) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sivitas akademika.

#### **Pasal 37**

##### **Pemeriksaan**

1. Pemeriksaan atas dugaan kode etik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. Keadilan;
  - b. Kejujuran;
  - c. Kecermatan;
  - d. Keseimbangan;
  - e. Transparansi.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor;
3. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi disampaikan kepada Rektor.

## BAB IX

### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SANKSI

#### Pasal 38

##### Tata Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi;
- (3) Pengambilan keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar Kode Etik diusahakan melalui musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat diambil keputusan melalui *voting* (suara terbanyak);
- (4) Sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran atas karya ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

#### Pasal 39

##### Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran terhadap kode etik yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik akan mendapatkan sanksi dari Dewan Komite Etik;
- (2) Sanksi bagi pelanggar kode etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- (3) Setiap pelanggar kode etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat empat belas hari setelah keputusan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;
- (4) Pelanggar kode etik mendapat keputusan tertulis dari Dewan Komite Etik;
- (5) Pembentukan Dewan Komite Etik ditetapkan oleh Rektor.

**BAB X**  
**DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK**

Pasal 40

Kedudukan Dewan Kode Etik

Dewan Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah salah satu piranti yang ada di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor termasuk kemungkinan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.

Pasal 41

Tugas dan Wewenang Dewan Kode Etik

Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika UBJ dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Dewan Kode Etik bersidang untuk menangani pelanggaran sedang dan berat dan/atau mengandung unsur pelanggaran pidana, untuk pelanggaran ringan/sedang ditangani oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) dan putusannya sanksinya oleh Rektor.

Pasal 42

Keanggotaan Dewan Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Anggota Dewan Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

1. Rektor selaku Ketua Dewan;
2. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) selaku Sekretaris Dewan;
3. Para Wakil Rektor selaku anggota Dewan;
4. Kepala Unit Kerja terkait selaku anggota Dewan;
5. Sekretaris Satuan Pengawas Intenal (SPI) selaku anggota Dewan.

Jika diperlukan, Dewan Kode Etik dapat meminta pendapat Senat Akademik Universitas sesuai dengan kebutuhan dan bersifat *Ad Hoc*.

#### Pasal 43

#### Masa Kerja Dewan Kode Etik

Periode penugasan Ketua dan Anggota Dewan Kode Etik disesuaikan dengan masa tugas jabatan (*ex officio*) yaitu empat tahun, dan dapat dipilih kembali maksimum 2 periode berturut-turut.

## BAB XI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Kode Etik ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat menjalankan tugas secara profesional, etis, dan bermartabat, serta turut serta dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berintegritas.

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini apabila ada yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan ditentukan atau di atur kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Akademik Universitas.

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA



Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)